

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN
HUBUNGAN BADAN SELAMA MASA
PERSIDANGAN**

SKRIPSI

MUHAMMAD AZHAR



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN
HUBUNGAN BADAN SELAMA MASA
PERSIDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
Muhammad Azhar
190102010183**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azhar
NIM : 190102010183
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 25 November 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 2 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Muhammad Azhar

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan

Ditulis oleh : Muhammad Azhar

N I M : 190102010183

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 25 November 2000


Alamat : Jalan Padat Karya, Anggrek 4 No.47 Rt.24, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Nadiyah, M.H
NIP. 196307211990012001


Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag
NIP. 196605041994032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Banjarmasin Terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan”, ditulis oleh Muhammad Azhar, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 6 April 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (84,5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	
3.	Dr. Hj. Mariani, SH, M.H. (Anggota)	
4.	H. Rahmat Fadlillah, SHI, M.H. (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Azhar. 190102010183. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan.* Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H., (II) Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Ulama, Hubungan Badan, Persidangan

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya kasus yang terjadi yakni pasangan suami istri yang berhubungan badan pada masa proses persidangan. Hal tersebut kemudian menjadikan adanya perbedaan pendapat dari ulama Kota Banjarmasin terkait dengan hukum berhubungan badan pada masa persidangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat, alasan, dan dalil para ulama Kota Banjarmasin terkait pasangan suami istri yang berhubungan badan pada masa persidangan.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Subjek atau informan penelitian ialah lima orang ulama Kota Banjarmasin. Data yang digali adalah mengenai pendapat, alasan dan dalil ulama Kota Banjarmasin terkait pasangan suami istri yang berhubungan badan pada masa persidangan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan proses editing dan matrikasi. Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat ulama Kota Banjarmasin terkait pasangan suami istri yang berhubungan badan pada masa persidangan. Pendapat pertama menentukan bahwa hukum berhubungan badan tersebut adalah haram karena talak akan jatuh ketika suami mengucapkannya dan berlaku bilangan talak. Pendapat kedua bahwa hukum berhubungan badan tersebut diperbolehkan dan halal karena perceraian hanya sah ketika diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama, sehingga status pernikahan masih sah diantara suami istri tersebut. Perbedaan pendapat ini didasari atas penentuan keabsahan talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama.

MOTTO

“Kamu Tidak Harus Menjadi Hebat Untuk Memulai, Tetapi Kamu Harus Mulai Untuk Menjadi Hebat.”

-Zig Ziglaw

KATA PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur terpanjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

Untuk alm. Abah (Mughtar bin Baderi) yang sudah di alam sana yang insyaAllah selalu mendoakan saya sampai berhasil dititik ini. Mama saya (Mahrita) yang selalu mensupport, mendoakan, serta mendukung penuh dan selalu ada disisi saya sampai berhasil dititik ini.

Kakak kakak saya yang bernama Pahmi Raiyadi & Fachrizal yang telah membiayai kuliah saya sampai sarjana, serta selalu mendukung penuh.

Guru-guru ulun yang sudah memberikan pendidikan dan bimbingan sehingga bisa menjadi seperti sekarang.

Serta sahabat dan teman teman yang telah membantu dan mesupport saya hingga berhasil sampai titik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ — يَ	Ai	a dan i
اُ — وُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلْحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبِّ الْإِسْطِلَاحِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةِ الْمَصْنُوعَةِ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفِ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةِ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan H. Rahmat Fadhillah, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H., selaku Pembimbing Skripsi (I) dan Ibu Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan rida Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TEORI PERCERAIAN, RUJUK, DAN PENDAPAT	13
A. Perceraian	13
1. Pengertian Perceraian	13
2. Dasar Hukum Perceraian	14
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	17
4. Macam-macam Perceraian.....	19
B. Rujuk	21
1. Pengertian Rujuk.....	21
2. Dasar Hukum Rujuk	22
3. Rukun dan Syarat Rujuk	24
C. Teori Pendapat.....	27
1. Pengertian Pendapat.....	27
2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pendapat	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Data dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis.....	35

	G. Tahapan-tahapan Penelitian.....	36
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	38
	A. Penyajian Data.....	38
	B. Analisis	54
BAB V	PENUTUP	65
	A. Simpulan.....	65
	B. Rekomendasi	66
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	71